

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada pembahasan dalam tesis ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Sanksi Tindakan sesuai Pada Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan hukuman kepada anak yang berkonflik dengan hukum hanya dapat dijatuhi berupa pidana atau tindakan. Dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. hingga saat ini belum ada peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan tindakan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun, hanya mengatur tentang penanganan anak yang belum berusia 12 Tahun. Pedoman Penyusunan Rekomendasi Tindakan Dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;

2. Dalam menjatuhkan putusan tindakan terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum meliputi Usia dari Anak, Terpenuhinya semua unsur-unsur Pasal dalam dakwaan, Fakta-fakta di persidangan, Memperhatikan berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, Apakah Anak tersebut pernah dihukum sebelumnya, Serta tujuan dan manfaat dari penjatuhan pidana tersebut sendiri terhadap Anak untuk memberikan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya namun tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak. Dengan demikian Pengaturan pelaksanaan sanksi tindakan sangat dibutuhkan dalam penerapan sistem peradilan pidana anak. Apabila diterapkan maka akan memberikan efek yang positif bagi sistem peradilan pidana anak. Sehingga menjatuhkan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir, maka putusan yang terbaik untuk menjauhkan anak dari stigma penjara dengan berupa tindakan seperti mengembalikan terdakwa anak kepada orang tuanya, Penyerahan kepada seseorang, Perawatan di rumah sakit jiwa, Perawatan di LPKS, Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan dengan pengaturan pelaksanaan yang jelas.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Mengingat Sanksi Tindakan merupakan pilihan terbaik dalam memutus suatu perkara anak yang berkonflik dengan hukum, maka penulis berpendapat agar pelaksanaan Sanksi Tindakan dijadikan sebagai produk hukum yang baru dan memiliki pengaturan pelaksanaan tersendiri dalam ketentuan hukum acara pidana Indonesia;
2. Diharapkan aparat penegak hukum khususnya pihak Penuntut Umum Anak meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum agar masyarakat dapat menghapuskan sifat pembalasan (retributif) dalam menyelesaikan suatu tindak pidana melainkan secara musyawarah terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Pemerintah diharapkan membangun sarana dan prasarana serta infrastruktur untuk menunjang proses pelaksanaan tindakan. Sehingga dalam penerapannya kedepan dapat berjalan dengan maksimal.